



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0669/Pdt.G/2013/PA.Smi.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai "**Pemohon**";

M E L A W A N

TERMOHON, tempat tinggal di Kota Sukabumi, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 19 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi, Nomor: 0669/Pdt.G/2013/PA.Smi, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal [REDACTED], Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cikole Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED]);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua masing-masing sesuai tempat tinggal diatas selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi ;
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dan pertengkaran tersebut
 - a. Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak ada kecocokan untuk melangsungkan berumah tangga

Hal. 1 dari Putusan Nomor:669/Pdt.G/2013/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon dengan Pemohon dari awal pernikahan sampai hari ini sudah hidup masing-masing
- c. Bahwa Termohon dengan Pemohon telah sepakat untuk berpisah
5. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar, untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mengajukan perceraian ini dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah masing-masing tidak bersatu karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk pisah dan susah untuk bersatu sehingga tidak ada harapan rukun lagi;
- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
 - Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian keduanya didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil. Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator yaitu Drs. H. Suryana, SH untuk melakukan mediasi, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir dalam sidang pertama dan tidak hadir pernah pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Nomor : [REDACTED] Tanggal [REDACTED] bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (P2);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu :

SAKSI KE 1, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon dan Termohon di mana setelah akad nikah Pemohon tidak tinggal serumah dengan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di sebuah madrasah setelah akad nikah tersebut kemudian Pemohon pulang ke rumah saksi demikian juga Termohon pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, seingat saksi bahwa Termohon menginginkan perceraian;
- Bahwa memang sebelum pernikahannya, Termohon menginginkan cepat menikah dan cepat bercerai;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

SAKSI KE 2, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi ikut mengurus proses acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan pada hari Sabtu pukul 16.00 WIB, menjelang maghrib Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, namun Pemohon menjelaskan bahwa setelah akad nikah meskipun tidak pernah bersatu lagi pernah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya mohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari Putusan Nomor:669/Pdt.G/2013/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil demikian juga hasil usaha mediasi tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 09 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin bercerai dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokkan dalam rumah tangga dan sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mempergunakan haknya untuk menjawab terhadap permohonannya sehingga dianggap tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI KE 1 dan SAKSI KE 2, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang sama oleh berdasarkan pengalaman dan penglihatan mereka sendiri, karenanya keterangan keduanya dapat diterima:

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak harmonis, pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan di sebuah madrasah kira-kira pukul 16.00 WIB dan sebelum magrib keduanya pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sebelum pernikahan, Termohon mengajak untuk segera menikah dan setelah menikah mengajak untuk bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak melangsungkan kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang membangun rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah, karena ternyata setelah akad nikah Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon, bahkan Termohon setelah akad nikah berusaha untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon tersebut sejak awal pernikahan tidak ada keharmonisan sehingga Pemohon dan Termohon sulit untuk membangun rumah tangga seperti yang dikehendaki oleh hukum perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis, sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon karena telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.296.000,-. (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1435 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang terdiri dari Sugiri Permana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Abdul Malik serta Isep Rijal Muharom, S.Ag., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 5 dari Putusan Nomor:669/Pdt.G/2013/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Ike Wachyu Handayani, SH.I. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Abdul Malik

Sugiri Permana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Isep Rijal Muharom, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ike Wachyu Handayani, SH.I.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	60.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	150.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	296.000,-

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah